

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 2/PL.02.7-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Kep. Anambas No. 94 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kab. Kep. Anambas No. 148 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Kep. Anambas No. 323 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 2/PL.02.7-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), Sdr. ABDUL HARIS, SH dan Sdr. WAN ZUHENDRA, dengan perolehan suara sebanyak 14.082 (empat belas ribu delapan puluh dua) suara atau 54,37 % (lima puluh empat koma tiga puluh tujuh persen) dari total suara sah, dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.